

PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF TRADISI ISLAM KLASIK

Yuniartik

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
email : yuniartik@iaisambas.ac.id

Abstract

This study discusses sharia economic law, where currently economic growth has developed greatly in accordance with the current era, so that people also find it difficult to solve Islamic economic problems. The focus of the problem in this study is how to solve economic problems in Islamic economic law from the perspective of the classical Islamic tradition? The purpose of this study is to find out how to solve economic problems using classical Islamic traditions. The type of research used is library research using a normative approach. And the results of this study found that in solving the problem of sharia economic disputes from the perspective of classical Islamic tradition, it can be reached in several ways including al-sulh (peace), tahkim (arbitration) and wilayah al qadha (judicial power).

Keywords: Dispute Resolution, Sharia Economic Law, Classical Islamic Tradition.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang hukum ekonomi syariah yang mana sekarang ini pertumbuhan ekonomi sudah sangat berkembang sesuai dengan era sekarang ini, sehingga masyarakat pun merasa kesulitan dalam penyelesaian permasalahan hukum ekonomi Islam. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penyelesaian masalah hukum ekonomi syariah perspektif tradisi Islam klasik? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara penyelesaian masalah ekonomi dengan menggunakan tradisi Islam klasik. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library reasearch* dengan menggunakan pendekatan normatif. Dan hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan sengketa ekonomi syariah perspektif tradisi Islam klasik dapat ditempuh dengan beberapa cara diantaranya al-sulh (*perdamaian*), *tahkim* (arbitrase) dan wilayah al qadha (*kekuasaan kehakiman*).

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Hukum Ekonomi Syariah, Tradisi Islam Klasik.

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah tonggak penting dalam perkembangan sistem peradilan agama di Indonesia. Undang-Undang ini memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks hukum keluarga, waris, dan perkawinan, yang menjadi fokus utama peradilan agama (M. Yahya Harahap, 1989).

Pada tahun 1989, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 yang mengatur tentang Peradilan Agama sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan lembaga peradilan khusus untuk menangani sengketa dalam ranah agama. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan kebutuhan masyarakat, Undang-Undang tersebut mengalami revisi pada tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 3. Perubahan tersebut mengindikasikan bahwa peradilan agama merupakan bagian yang penting dalam menjaga ketertiban hukum dan keadilan dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia. Fokusnya pada peradilan keluarga dan agama menggarisbawahi pentingnya

menyelesaikan sengketa dengan memperhatikan norma-norma agama, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, hak waris, dan masalah-masalah hukum lainnya yang memiliki dimensi keagamaan. Melalui perubahan ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menjaga keberlangsungan keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks hukum agama. Pengaturan lebih rinci dan penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan budaya di dalamnya menjadikan Undang-Undang ini sebagai instrumen yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa di bawah hukum agama.

Selain itu, perubahan ini juga memiliki implikasi terhadap administrasi peradilan agama, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Penguatan kapasitas hakim, pegawai, dan lembaga peradilan agama menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan dari perubahan undang-undang ini, yaitu terwujudnya peradilan yang profesional, adil, dan berkualitas.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan langkah positif dalam mengembangkan sistem peradilan agama yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat dan nilai-nilai keagamaan di Indonesia. Dengan penekanan pada sengketa hukum yang berhubungan dengan aspek-aspek agama dan keluarga, perubahan ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa dalam konteks hukum agama, serta membawa dampak positif dalam memperkuat harmoni sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat (Muhaemin, 2006).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama berperan penting dalam menegakkan hukum Syariah dalam konteks ekonomi, menjaga keadilan, dan memberikan panduan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam melakukan tugas-tugas ini, peradilan agama berusaha menciptakan lingkungan hukum yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam aspek-aspek ekonomi syariah (Suhrwardi K. Lubis, 1999).

Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah sebagai landasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi, keuangan, hukum, sosial, moral, dan spiritual seperti tauhid, adil, ridha Allah, larangan riba, larangan maysir, dan larangan muamalah haram (Mudzakkir AS, 1989).

Kegiatan usaha tersebut meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, asuransi syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah (A. Manan, 2012).

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, ekonomi menjadi salah satu pilar utama pembangunan suatu negara. Peningkatan kompleksitas kegiatan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional, seringkali membawa dampak dalam bentuk sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian yang adil dan efektif. Dalam konteks ini, sistem ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam atau ekonomi syariah telah muncul sebagai alternatif yang signifikan, memandang bahwa prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai etika dan moral yang dianut oleh umat Islam.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa hukum dalam kerangka ekonomi syariah, tradisi hukum Islam klasik menjadi suatu tolok ukur yang sangat berharga. Mazhab-mazhab hukum Islam klasik, seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali, telah memberikan pedoman dan

panduan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam konteks ekonomi. Pandangan-pandangan dari para ulama dan cendekiawan Islam klasik ini memiliki nilai penting dalam membentuk landasan penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah yang kohesif dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam (Al-Saati, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis secara mendalam pendekatan penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah dari perspektif tradisi Islam klasik. Dalam upaya menggali hikmah dari warisan intelektual masa lalu, penelitian ini akan menguraikan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh mazhab-mazhab hukum Islam klasik dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diaplikasikan dalam konteks sengketa hukum ekonomi modern. Dengan memahami nilai-nilai etika, keadilan, dan rahmatan lil alamin yang mendasari tradisi Islam klasik, diharapkan solusi yang dihasilkan akan memberikan kontribusi yang bermakna terhadap pengembangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang relevan dengan tantangan zaman.

Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa para praktisi hukum, akademisi, serta pemerhati ekonomi syariah akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana tradisi Islam klasik dapat menjadi pijakan dalam menyelesaikan sengketa hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, upaya ini akan turut berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kerangka ekonomi syariah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka masalah pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian masalah hukum ekonomi syariah perspektif tradisi Islam klasik.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan *metode library research* dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (Soekanto, S., & Sri M, 2011). Pendekatan normatif adalah suatu metode atau pendekatan dalam analisis atau penilaian yang didasarkan pada norma, prinsip atau aturan tertentu dan mengkaji nilai-nilai syariat Islam sesuai dengan yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (A. Salim, 2019).

Pendekatan ini berfokus pada apa yang seharusnya terjadi atau bagaimana suatu hal seharusnya dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, baik dalam hukum, etika, agama, atau kerangka kerja lainnya. Pendekatan normatif sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk hukum, filsafat, ilmu politik, dan etika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Tradisi Islam Klasik

Hukum ekonomi syariah, yang didasarkan pada ajaran Islam klasik, memiliki peranan penting dalam mengatur transaksi ekonomi umat Muslim. Konsep keadilan, etika, dan penghindaran riba (bunga) merupakan prinsip utama yang memandu praktik ekonomi dalam Islam (An-Nabhani Taqiyuddin, 1997). Namun, seperti dalam semua sistem hukum, sengketa dapat timbul. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa ekonomi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam klasik.

Penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah dalam perspektif Islam klasik melibatkan tiga pendekatan utama: al-sulh (musyawarah atau mediasi), tahkim atau arbitrase (arbitrase), dan kekuasaan kehakiman. Setiap pendekatan ini memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa, namun semuanya bertujuan untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan sesuai dengan ajaran Islam.

1. Al-Sulh (Musyawarah atau Mediasi)

Secara bahasa, "*al-sulh*" merupakan kata dalam bahasa Arab yang berarti "damai", "persetujuan", atau "penyelesaian". Sedangkan menurut istilah "*al-sulh*" berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkar antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Istilah ini digunakan dalam konteks penyelesaian sengketa dan mengacu pada musyawarah atau mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menyelesaikan konflik secara damai. Prinsip al-sulh dihargai dalam Islam dan ditekankan dalam rangka menciptakan keadilan, harmoni, dan perdamaian dalam masyarakat serta memastikan penyelesaian sengketa dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, *al-sulh* adalah pendekatan yang mendorong penyelesaian sengketa melalui musyawarah, perundingan, atau mediasi. Pihak-pihak yang bersengketa diharapkan untuk mencapai kesepakatan bersama dengan bantuan mediator yang netral. Dalam Islam klasik, al-sulh dianjurkan sebagai cara yang baik dalam menyelesaikan sengketa. Prinsip-prinsip saling setuju (*ijma*) dan musyawarah (*syura*) dihargai, dan penting untuk mencapai kesepakatan yang berlandaskan pada keadilan dan nilai-nilai Islam (N. Nurhayati, 2019).

Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah swt sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa ayat 128 yang terjemahnya: "*Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik*". Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafaz dari perjanjian damai tersebut.

Subjek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki seperti *pertama*: wali atas harta benda orang yang berada dibawah perwaliannya, *kedua*: pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya, *ketiga*: nazir (*pengawas*) wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.

Hal yang menyangkut objek perdamaian harus memenuhi ketentuan yakni *pertama*: berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahkan dan bermanfaat, *kedua*: dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap obyek yang sama.

Persoalan yang boleh didamaikan (*disulh-kan*) para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain,

persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan (Dewi Riza Lisvi Vahlevi, 2021).

Pelaksana perdamaian, pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui siding pengadilan. Diluar sidang Pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan hakam. Pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang Pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam siding Pengadilan. Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh Pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa supaya berdamai. Seandainya hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan perdamaian itu dihukum untuk mematuhi perdamaian yang telah mereka sepakati. Perjanjian perdamaian (*sulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktek di beberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan Syariah disebut dengan "*tafawud*" dan "*taufiq*" (*perundingan dan penyesuaian*). Kedua hal yang terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern Bank, khususnya Bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.

2. Tahkim (Arbitrase)

Secara bahasa, "*tahkim*" merupakan kata dalam bahasa Arab yang berarti "arbitrase" atau "penyelesaian melalui hakim". Istilah ini merujuk pada pendekatan penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk mengajukan sengketa mereka kepada pihak ketiga yang independen dan netral guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, yang disebut sebagai "arbitrator", "hakam", atau "hakim arbitrase." Arbitrator ini memiliki kewenangan untuk memeriksa bukti-bukti, mendengar argumen dari kedua belah pihak, dan memberikan keputusan yang mengikat yang disebut "putusan arbitrase" dalam hal yang bersengketa.

Secara istilah, "tahkim" adalah istilah yang penting dalam konteks penyelesaian sengketa Syariah dan hukum Islam. Tahkim diakui sebagai metode yang sah dan efektif dalam menyelesaikan sengketa dalam banyak pandangan hukum Islam. Ini memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih arbitrator yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam, dan keputusan arbitrase tersebut harus sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan yang diakui oleh Syariah. Ini menjadi alternatif yang efektif ketika pihak-pihak tidak mampu mencapai kesepakatan melalui musyawarah atau mediasi (*al-sulh*) dan memerlukan keputusan yang netral dan mengikat.

Selain itu, tahkim adalah metode penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, disebut arbitrator atau hakim arbitrase, yang memberikan keputusan yang mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan ini didasarkan pada hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam Islam klasik, tahkim diakui sebagai cara yang sah dan efektif untuk menyelesaikan sengketa, terutama jika pihak-pihak tidak mampu mencapai kesepakatan melalui *al-sulh*.

3. Kekuasaan Kehakiman (Wilayat Al-Qadha)

Kekuasaan kehakiman dalam penyelesaian sengketa hukum ekonomi Syariah merujuk pada pengadilan atau lembaga kehakiman yang mengadili sengketa sesuai dengan hukum Islam. Keputusan yang diambil oleh pengadilan ini harus berdasarkan pada norma-norma hukum Islam dan keadilan. Dalam Islam klasik, ada peran penting untuk menjaga kemerdekaan dan integritas sistem peradilan agar dapat memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat.

Al Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Selain itu, Al Hisbah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tugas pengawasan dan pemeliharaan etika serta moralitas masyarakat oleh otoritas atau individu yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban sosial. Istilah "hisbah" berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti "menegakkan" atau "memelihara".

Kewenangan lembaga hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni *pertama*: dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, *kedua*: dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan *ketiga*: dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya. Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan al Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran.

Kemudian Al Madzalim, Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar Negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali al Mudzalim atau al Nadlir.

Al Qadha (*Peradilan*) menurut arti bahasa, al Qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti "*menetapkan hukum syara.pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat*". Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhshiyah (*masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga*), dan masalah jinayat (*yakni hal-hal yang menyangkut pidana*). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan qadhi (*hakim*).

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan sengketa ekonomi syariah berdasarkan tradisi Islam klasik dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara antara lain: pertama, al sulh (*perdamaian*) yang secara bahasa, "*sulh*" berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah "*sulh*" berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Kedua, *tahkim* (artbitrase) berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Ketiga, Kekuasaan Kehakiman (*Wilayat al Qadha*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawar, Said Agil Husin, Haji. 2003. *Fikih Hubungan Antara Agama/ Al Munawar, Haji Said Agil Husin/ Abdul Halim Ramli A. Wahab, Irfansyah (Peny.)*. Jakarta: Ciputat Press.
- Al-Saati, 2014. *The Islamic Law of Trade: A Comparative Analysis*. Brill.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1997. *The Economic System of Islam*. 4th ed. London: al-Khilafah.
- Dewi Riza Lisvi Vahlevi. 2021. Konsep Sulh dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2(2), 103–111.
- Harahap, M. Yahya. 1989. *Kedudukan Kewenangan dalam Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Suhrawardi K. 1999. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar grafika.
- Manan, A. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Kencana.
- Mudzakkir AS. 1989. *Ekonomi Islam Masa Kini*. Bandung: Husaini.
- Muhaemin. 2006. "Kesiapan Pengadilan Agama Tangani Sengketa Ekonomi Syari'ah", *Dalam Republika On Line*, diakses tgl 20 Juli 2023.
- Munawir, A.W. 1984. *Kamus Arab-Indonesia al-Munawir*. Yogyakarta: Pon-Pes al-Munawir.
- Nurhayati, N. 2019. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 01–11.
- Salim, 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Sri M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Ekonomi Syari'ah. 2009. Bandung: Fokus Media.
- Zuhaily, Wahbah al. 2006. *al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*. Terjemahan, Bandung: C.V. Pustaka Media Utama